



**LEMBARAN DAERAH .
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR 2

TAHUN 2004

SERI C

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 2 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENGELOLAAN GOA SARANG BURUNG WALET DAN
BUDIDAYA BURUNG WALET
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa, dalam rangka penyelenggaraan Otonomi daerah, Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menggali sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada menjadi potensi daerah untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sambil memperhatikan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan serta pembudidayaannya;
 - b. bahwa salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi daerah yang dapat menopang peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berimbang adalah pengelolaan Goa Sarang Burung Walet dan Budidaya Burung Walet;
 - c. bahwa, untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman penyelenggaraan pengelolaan goa sarang burung walet dan budidaya burung walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tarnbahan lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pernerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3385);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Dacrah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 nomor 202, Tambahan lembaran Negara Nomor 4022);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten daerah tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 3 seri A).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENGELOLAAN GOA SARANG BURUNG WALET DAN BUDIDAYA BURUNG WALET DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
3. Kepala, Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah:
5. Masyarakat adalah sekelompok orang atau masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu secara turun temurun:
6. Pemerintah Kampung adalah Kapitalaung/Kapitalau dan perangkat Kampung-.
7. Pengusaha adalah seseorang atau Badan usaha yang melakukan usaha antara lain pengelolaan dan budidaya sarang burung walet, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan
8. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe,
9. Majelis Tua-tua Kampung (MTK) adalah badan Perwakilan Masyarakat Kampung yang terdiri dari tua-tua kampung yang ada di Kampung lokasi goa sarang burung walet di Kabupaten Kepulauan Sangihe:
10. Sarang burung walet adalah sarang burung walet pada goa-goa alam yang dikuasai Pemerintah Daerah atau goa alam yang dikuasai oleh kelompok masyarakat dan rumah walet tempat budidaya. burung walet:
11. Pengelolaan goa sarang burung walet adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, badan usaha, lembaga untuk mengembangkan dan meningkatkan populasi walet secara alamiah di goa, atau melalui budidaya rumah walet;
12. Goa sarang burung walet adalah goa alam, goa buatan yang menjadi tempat habitat burung walet untuk membuat sarang dan bertelur:
13. Budidaya burung walet adalah upaya, pemeliharaan, mengembangkan usaha burung walet dan meningkatkan populasinya dengan membuat rumah walet yang dilakukan oleh perorangan, badan usaha, maupun lembaga:
14. Panitia, adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe yang tugasnya, melaksanakan lelang pengelolaan sarang burung walet.

BAB II PENGUASAAN, PENGELOLAAN DAN USAHA BUDIDAYA BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menguasai goa sarang burung walet yang secara alamiah terdapat di beberapa tempat, berdasarkan hak historis dan kewenangan yang diberikan oleh negara.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi penguasaan goa, sarang burung walet yang dikuasai secara nyata dan wajar oleh kelompok masyarakat berdasarkan hak historis yang diakui sesuai hukum nasional dan hukum adat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kontrak pengelolaan sarang burung walet yang dikuasai dan atau dimiliki oleh masyarakat adat/keluarga-.
- (4) Perorangan dan Badan Usaha dapat memiliki dan melakukan pengelolaan usaha budidaya burung walet.

Pasal 3

- (1) Pemetikan sarang burung walet hanya dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) Pemetikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dan atau Perorangan atau Kelompok Masyarakat.

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN GOA SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

Pengelolaan goa sarang burung walet dapat dilakukan melalui :

- a. Lelang;
- b. Pengelolaan Langsung

Pasal 5

- (1) Pengelolaan melalui lelang, Kepala Daerah membentuk Panitia yang ditugaskan melaksanakan lelang pengelolaan sarang burung walet apabila pengelolaan dilakukan oleh Badan Usaha, Lembaga dan perorangan;
- (2) Kepala Daerah wajib terlebih dahulu memintakan dan mendapatkan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan maupun pelaksanaan lelang sarang burung walet;
- (3) Pelaksanaan lelang pengelolaan sarang burung walet dilakukan secara transparan melalui proses lelang terbuka;
- (4) Syarat-syarat untuk dapat mengikuti ketentuan lelang pengelolaan sarang burung walet ditetapkan oleh Panitia dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan goa sarang burung walet secara langsung dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Tim Pengelola.
- (2) Penjualan hasil sarang burung walet yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui lelang terbuka.
- (3) Pengaturan bagi hasil dan penggunaan hasil pengelolaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV PEMBAGIAN HASIL LELANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 7

- (1) Hasil lelang pengelolaan sarang burung walet dibayar tunai oleh Pemenang Lelang dalam waktu Yang ditentukan setelah penanda tangan Perjanjian Kontrak Produksi dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Pendapatan Ash Daerah (PAD),
- (2) Penyetoran hasil pengelolaan goa sarang burung dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembagian hasil lelang pengelolaan sarang burung walet adalah 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Daerah, dan 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Kampung dan masyarakat adat atau perorangan pada lokasi goa sarang burung walet.
- (4) Hasil lelang pengelolaan sarang burung walet yang menjadi bagian Pemerintah Kampung dan masyarakat adat wajib dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan persetujuan MTK
- (5) Penggunaan hasil lelang pengelolaan sarang burung walet yang menjadi bagian Pemerintah Kampung dan masyarakat adat penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebesar 20% (dua puluh persen):
 - b. Penunjang pembangunan sarana dan prasarana Kampung sebesar 60% (enam puluh persen):
 - c. Penunjang ekonomi masyarakat sebesar 20% (dua puluh persen), yang dibagi secara merata pada setiap Kepala Keluarga.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pengelola goa sarang burung walet wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan habitat burung walet dengan tidak melakukan pemetikan sarang burung walet di luar waktu panen yang telah ditetapkan-.
- (2) Pengelola wajib menjaga dan memelihara keamanan bersama di lokasi goa sarang burung walet, serta mencegah terjadinya pencurian baik oleh masyarakat atau pihak lainnya:
- (3) Pengelola dilarang merubah bentuk goa sarang burung walet, memperjual belikan telur burung walet dan burung walet.

BAB VI
BUDIDAYA BURUNG WALET

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha, lembaga dan perorangan yang melakukan usaha budidaya burung walet, wajib mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Daerah melalui Dinas Pertanian dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. KTP/Kartu Keluarga
 - b. Rekomendasi Camat.
 - c. Izin Gangguan,
 - d. I M B;
 - e. Surat Keterangan Fiskal.
- (2) Surat Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah diadakan peninjauan dan penelitian secara teknis atas kelayakan budidaya burung walet dan persyaratan lainnya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian.
- (3) Setiap penerbitan surat ijin dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Surat ijin hanya berlaku satu tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali dengan mengikuti prosedur yang tercantum pada ayat (2) dan (3) pasal ini.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan umum terhadap pengelolaan dan pemetikan sarang burung walet yang dikelola oleh pengusaha dan atau masyarakat adat pada lokasi sarang burung walet.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah dibantu. oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe:
- (3) Dinas Pertanian wajib melaksanakan pengawasan teknis secara rutin terhadap pengelolaan sarang burung walet-,
- (4) Pemerintah Kampung dan Majelis Tua-tua Kampung (MTK) yang berada disekitar lokasi goa sarang walet, turut melakukan pengawasan terhadap pengelolaan goa sarang burung walet.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terkait akibat tidak dipenuhinya, ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kontrak mengenai pengelolaan sarang burung walet, maka kedua belah pihak menyelesaikan sengketa dengan mengupayakan penyelesaian damai melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat, maka ditempuh penyelesaian sengketa melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pengelola yang melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kontrak dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan kontrak:
- (2) Pengelola yang melanggar ketentuan perijinan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin pengelolaan yang dimilikinya.

Pasal 13

Anggota Panitia Penyelenggara Lelang yang diketahui dan terbukti melakukan kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam pelaksanaan lelang pengelolaan sarang burung walet, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pernerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi. sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku:
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.-
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi:
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi:
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan. Dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi
 - e. melakukan penggledehan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokunien-dokumen lain, serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi:

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e,
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah atau Retribusi:
- i. memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi
- j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan:
 - 1. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap, orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 33 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini. dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**Disahkan di Tahuna
Pada tanggal, 9 Juni 2004**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

ttd + cap

WINSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna
Pada tanggal 9 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd + cap

JUNUS LIUNSANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C